



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : 420/13600.12/SK/DP-III/XII/2015**

TENTANG

**PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SD REA KALTIM III KEMBANG JANGGUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. Bawa di Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur telah berdiri SD REA KALTIM III KEMBANG JANGGUT namun belum memiliki Izin Operasional;
 - b. bahwa berdasarkan penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka SD REA KALTIM III KEMBANG JANGGUT Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 15);
 - 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : .
- KESATU : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional SD REA KALTIM III KEMBANG JANGGUT Kecamatan Kembang Janggut Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya SD REA KALTIM III KEMBANG JANGGUT Kecamatan Kembang Janggut menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar.
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Berkewajiban membuat laporan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara.
- KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tahun pelajaran 2018 / 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada tanggal : 28 Desember 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



WIYONO, S.I.P., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 196902041990031009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.